

Analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 369-377
DOI: 10.58784/rapi.345

Chicilia Afrilin Chaya Dalope
Corresponding author:
Chiciliadalope123@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lintje Kalangi
Sam Ratulangi University
Indonesia

Lady Diana Latjandu
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 4 July 2025
Revised 17 July 2025
Accepted 23 July 2025
Published 24 July 2025

ABSTRACT

Government Regulation (PP) No. 55 of 2022 aims to simplify taxation for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) by providing incentives such as tax exemptions for businesses with an annual turnover of less than IDR 500 million, and by implementing a final income tax (PPh) rate of 0.5% for MSMEs with a turnover of up to IDR 4.8 billion. While this policy has led to an increase in MSME taxpayer registrations, the level of tax reporting compliance remains low due to limited understanding and inadequate socialization. This study analyzes the implementation of PP No. 55 of 2022 at the Bitung Primary Tax Office (KPP Pratama Bitung), with the objective of evaluating its effectiveness and identifying the challenges in enhancing MSME tax compliance. A qualitative descriptive approach was employed, using interviews and documentation as data collection methods. The findings indicate that the regulation has been socialized by the tax office and has positively influenced taxpayer compliance, particularly in terms of registration and reporting. However, challenges persist, especially with respect to timely submission of annual tax returns (SPT). To improve compliance, further efforts are required in the form of intensified socialization and the provision of targeted mentoring programs for MSMEs.

Keywords: government regulation number 55 of 2022; taxpayer compliance; micro small and medium enterprises

JEL Classification: H25; H26

©2025 Chicilia Afrilin Chaya Dalope, Lintje Kalangi, Lady Diana Latjandu



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepatuhan pajak adalah sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan Yang diperoleh oleh individu maupun badan usaha dalam waktu tertentu, dalam satu periode tahun pajak. Pajak Penghasilan diatur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pada bulan Desember 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, aturan ini mengatur tentang pajak penghasilan bagi perusahaan dengan omzet tertentu dan sebelumnya telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2022, PP Nomor 23 Tahun 2018 secara resmi dicabut dan digantikan. Peraturan ini mengatur ketentuan terkait pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu, termasuk penetapan tarif pajak serta persyaratan pelaporan bagi UMKM.

Menurut Pawama et al. (2021) Perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total usaha di Indonesia, sehingga UMKM memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang memberikan insentif pajak UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak, sedangkan omzet di atas itu hingga Rp4,8 miliar dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak UMKM dengan memberikan kemudahan dan keringanan beban perpajakan.

Beberapa hasil penelitian menurut Antika dan Haris (2024) penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menggantikan PP Nomor 23 Tahun 2018 meningkatkan

penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Malang, Menurut Sandy dan Hidayati (2024) kesadaran wajib pajak UMKM masih kurang setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 dan penyebab utamanya kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM. selain itu, Menurut Atichasari et al. (2024) implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 belum berhasil meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Menurut Mohamad dan Deris (2018) menjelaskan bahwa wajib pajak UMKM kurang memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan yang diterapkan, jenis pajak yang harus dibayarkan, sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Soda et al, 2021).

Kota Bitung memiliki beberapa UMKM yang berperan dalam pertumbuhan perekonomian daerah namun, kepatuhan pajak di sektor UMKM sendiri menjadi perhatian utama bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bitung meskipun ada insentif pajak yang diatur pemerintah berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, masih ada UMKM yang belum patuh membayar pajak Selain itu, efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Bitung menjadi faktor penting, jika program sosialisasi tidak tepat sasaran banyak pelaku UMKM yang tetap tidak mengetahui atau salah mengartikan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Dengan memahami kendala implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022, pemerintah dapat melakukan perbaikan kebijakan, dan penelitian ini diharapkan membantu optimalisasi penggunaan kebijakan oleh UMKM, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Kieso et al., (2019) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk menggali, mencatat, dan menyampaikan aktivitas ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022 : 526) Akuntansi pajak merupakan metode dan praktik akuntansi khusus yang dirancang untuk memenuhi ketentuan perpajakan termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) serta perencanaan untuk efisiensi beban pajak (*tax planning*).

Menurut Mulya et al. (2023) Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Menurut Mardiasmo (2023) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (komtraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022:8) jenis pajak:

1. Menurut Golongan, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Menurut Sifatnya terdiri dari pajak objekrif dan pajak subjektif.
3. Menurut Pemungutnya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2023 : 11) sistem pemungut pajak terdiri dari

1. *Official Assessment System*
2. *Self Assessment System*
3. *With Holding System*

Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut PP Nomor 7 tahun 2021 mengenai UMKM yang mengatur tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta UMKM Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mapu memperluas lapangan kerja dan berperan

dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. kebijakan ini menetapkan bahwa UMKM di klasifikasikan berdasarkan besaran modal usaha atau jumlah total pendapatan.

Menurut PP Nomor 55 tahun 2022 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan tarif 0% , WPOP dengan peredaran bruto lebih dari Rp500.000.000 hingga Rp4.800.000.000 dalam satu tahun dikenakan tarif 0,5 % dengan jangka waktu penggunaan tarif 7 tahun pajak, WP berbentuk koperasi, CV, BUMD atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dengan peredaran bruto hingga Rp4.800.000.000 per tahun dikenakan tarif 0,5% jangka waktu penggunaan tarif 4 tahun pajak dan wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbuka (PT) yang peredaran bruto hingga Rp4.800.000.000 dikenakan tarif 0,5% jangka waktu penggunaan tarif 3 tahun pajak.

Menurut Hikmah dan Ratnawati (2023: 5) Kepatuhan pajak adalah unsur penting dalam sistem perpajakan karena berkontribusi pada pengumpulan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai program dan pelayanan.

Menurut Wahyuni et al. (2022 : 19) Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimana kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Menurut Mardhatilla et al. (2023) menggambarkan kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai sebuah “iklim” yang tercemin dalam situasi berikut, wajib pajak paham dan berusaha memahami ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, wajib pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,

wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

3. Metode riset

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menurut Umrati dan Wijaya (2020) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. dalam proses ini dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen terkait serta menjelaskan hasil yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui wawancara di KPP Pratama Bitung dan melalui *website* e-Riset. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diperoleh dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Adapun proses analisis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang menjadi dasar penelitian ini dilaksanakan melalui metode wawancara yang melibatkan objek penelitian sebagai sumber informasi utama yakni KPP Pratama Bitung. Selain itu, juga dilakukan pendokumentasian terhadap laporan wajib pajak UMKM yang terdaftar, serta wajib pajak UMKM yang melaporkan kewajibannya dengan tepat waktu melalui surat pemberitahuan (SPT).

2. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dianalisis dengan pendekatan deskriptif, dan uraian penjelasan yang diperoleh dari objek penelitian baik dari hasil wawancara dan dokumentasi berupa laporan jumlah jumlah WP UMKM yang terdaftar dan telah melaporkan kewajiban perpajakan mereka melalui pelaporan SPT secara tepat waktu dari tahun 2023-2024 dan laporan realisasi kepatuhan pajak untuk WP UMKM kemudian membandingkan dan merangkum poin-poin penting dari data yang diperoleh tersebut

3. Penyajian Data

Data yang telah dianalisis selanjutnya disajikan dalam bentuk penjelasan teks, gambar dan tabel agar informasi yang diberikan lebih mudah dimengerti dan bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bitung.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Berikut adalah data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bitung tahun 2023-2024.

Tabel 1. Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bitung tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2023	24.106
2024	25.223

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2025

Tabel 1 Peningkatan jumlah WP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bitung dari tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan yang stabil data mencatat bahwa jumlah UMKM yang

terdaftar terus bertambah setiap tahun jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bitung :

1. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bitung yaitu berjumlah 24.106
2. Pada tahun 2023 jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 25.223

Tabel 2. Jumlah wajib pajak UMKM yang membayar pajak tepat waktu tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Membayar Pajak Tepat Waktu
2023	2.845
2024	743

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2025

Tabel 2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar tepat waktu

1. Pada tahun 2023 jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak tepat

waktu di KPP Pratama Bitung yaitu berjumlah 2.545.

2. Pada tahun 2024 jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak tepat waktu di KPP Pratama Bitung yaitu berjumlah 743.

Tabel 3. Jumlah WP UMKM Yang Lapori SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Lapori SPT Tahunan
2023	1.924
2024	1.376

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2025

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa data jumlah WP yang lapori SPT tahunan Pada tahun 2021 pertambahan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado yaitu berjumlah 1.778.

1. Pada tahun 2023 jumlah WP UMKM yang lapori SPT Tahunan di KPP Pratama Bitung yaitu berjumlah 1.924
2. Pada tahun 2024 jumlah WP UMKM yang lapori SPT tahunan di KPP Pratama Bitung yaitu berjumlah 1.376.

Berdasarkan hasil wawancara dengan asisten tenaga penyuluh Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bitung cukup efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, berkat berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan dua kali setahun, seperti talkshow, presentasi, dan layanan *Business Development Service* (BDS). Selain itu, pendekatan langsung dan pendampingan dalam pendaftaran NPWP serta pembayaran pajak juga membantu pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Kebijakan

tarif PPh final 0,5% dan pembebasan pajak untuk omzet hingga Rp500 juta dianggap meringankan, namun tetap diperlukan edukasi lanjutan agar manfaat kebijakan ini dapat dimaksimalkan

Pembahasan

Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Bitung

Untuk menghitung tingkat kepatuhan wajib pajak dapat digunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah WPOP UMKM yang Membayar Pajak}}{\text{Jumlah WPOP UMKM yang Terdaftar}} \times 100\%$$

1. Tahun 2023

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{2.845}{24.106} \times 100\% = 11,80\%$$

2. Tahun 2024

$$\text{Tingkat Kepatuhan} = \frac{743}{25.223} \times 100\% = 2,95\%$$

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bitung pada tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bitung

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar	Jumlah UMKM yang Bayar Pajak Tepat Waktu	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2023	24.106	2.845	11,80%
2024	25.223	743	2,95%

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2025

Hasil perhitungan pada tabel 4 menunjukkan bahwa persentase tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam waktu 2 tahun masih rendah Hal ini menunjukkan sejak PP no 55 tahun 2022 diberlakukan dan sosialisasi dari KPP Pratama Bitung berdampak positif, pada kepatuhan UMKM. pada tahun 2023, WP yang terdaftar sebanyak 24.106 dan jumlah WP yang melaporkan kewajiban perpajakannya menurun menjadi 2.845, dengan tingkat kepatuhan sebesar 11,80%

yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan kepatuhan pajak. Pada tahun 2024, terjadi penurunan tingkat kepatuhan yang cukup drastis, yaitu hanya 2,95%, dengan 743 WP yang melaporkan kewajiban secara tepat waktu meskipun jumlah WP UMKM yang terdaftar terus bertambah menjadi 25.223

Untuk mengetahui Tingkat kepatuhan WP UMKM tahun 2023-2024 digunakan pedoman skala Norma Lima Absolut (Lolowang et al. 2024).

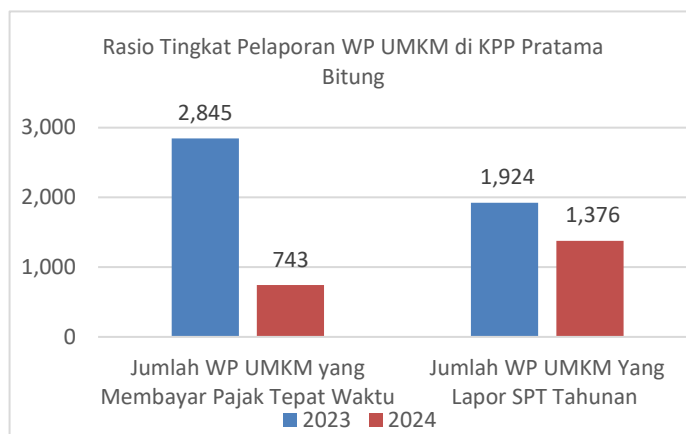
Tabel 5. Kepatuhan wajib pajak UMKM

Tahun	Tingkat Penguasaan	Skor Standar
2023	11,80%	Rendah
2024	2,95%	Rendah

Sumber: KPP Pratama Bitung, 2025

Tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Bitung dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara tepat waktu masih tergolong rendah di tahun 2023 tingkat kepatuhan sebesar 11,80% angka tersebut masih dalam kategori relatif rendah apabila dibandingkan dengan total jumlah wajib pajak UMKM yang telah terdaftar pada tahun 2024, tingkat kepatuhan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,95%, yang mengindikasikan bahwa masih ada kendala dalam kepatuhan pelaporan pajak UMKM.

PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bitung berhasil mendorong peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, kepatuhan dalam pelaporan SPT masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, serta masih terbatasnya jangkauan sosialisasi. Banyak pelaku UMKM salah paham bahwa jika tidak membayar pajak, maka tidak perlu melaporkan SPT, padahal pelaporan tetap wajib dilakukan.



Gambar 1 Tingkat kepatuhan pelaporan WPOP UMKM di KPP Pratama Bitung

Gambar 1 Tingkat kepatuhan pelaporan WPOP UMKM di KPP Pratama Bitung mengalami perubahan sebagaimana ditunjukkan dalam data yang sudah dijelaskan. Jika dilihat berdasarkan skala tingkat penguasaan, seluruh persentase kepatuhan dari tahun ke tahun masih berada dalam kategori rendah, yaitu di bawah 54%. ini mencerminkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dari segi pemahaman, kemampuan ekonomi, maupun efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2023, sebanyak 2.845 wajib pajak UMKM membayar pajak tepat waktu, menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik karena mereka telah memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai jatuh tempo. Sementara itu, 1.924 WP UMKM melaporkan SPT Tahunan, yang mencerminkan kepatuhan formal atau administratif dalam menyampaikan laporan pajak tahunan. Pada tahun 2024, sebanyak 743 wajib pajak UMKM membayar pajak tepat waktu, artinya mereka memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai jadwal. Sementara itu, 1.376 wajib pajak UMKM melaporkan SPT Tahunan, yang menunjukkan mereka sudah melaporkan penghasilan dan pajak yang harus dibayarkan. Jumlah pelapor SPT lebih banyak daripada yang membayar tepat waktu, artinya ada beberapa wajib pajak yang melapor tapi

belum atau tidak membayar pajak sesuai jatuh tempo.

Penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bitung

Berdasarkan data yang telah dijelaskan mengenai jumlah WPOP UMKM yang terdaftar serta tingkat kepatuhan dalam pelaporan pajak di KPP Pratama Bitung, penerapan PP 55 Tahun 2022 memiliki dampak yang cukup signifikan dalam mendorong peningkatan pendaftaran UMKM sebagai wajib pajak. dalam kategori pendaftaran, hal ini dapat dikaitkan dengan implementasi PP 55 Tahun 2022 yang memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM dalam proses perpajakan mereka Penerapan PP 55 Tahun 2022 dalam kategori pendaftaran berhasil meningkatkan jumlah WPOP UMKM yang terdaftar. Namun dalam pelaporan kewajiban perpajakan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah karena kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kurangnya pemahaman tentang peraturan yang ada pernyataan ini sesuai dengan wawancara bersama asisten tenaga penyuluh.

WPOP UMKM di KPP Pratama Bitung yang memiliki omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun dapat memanfaatkan tarif PPh final 0,5% selama tujuh tahun sejak terdaftar, sesuai PP 55 Tahun 2022. Jika omzetnya di bawah Rp500 juta, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar PPh,

namun tetap wajib melaporkan SPT Tahunan. Kebijakan ini memberikan keringanan pajak bagi UMKM di awal usaha dan mendorong kepatuhan perpajakan.

Menurut Khodijah et al. (2021) Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Menurut Mardiasmo (2023 :72) Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti,ditaati,dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sanksi administrasi merupakan sanksi pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan dan sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di KPP Pratama Bitung, dapat disimpulkan bahwa::

1. PP Nomor 55 Tahun 2022 berhasil meningkatkan jumlah pendaftaran wajib pajak UMKM. Hal ini didorong oleh insentif berupa tarif PPh final sebesar 0,5% serta pembebasan pajak bagi pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun, yang mendorong UMKM untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Tingkat kepatuhan pelaporan pajak UMKM masih tergolong rendah, meskipun terjadi peningkatan pendaftaran. Penyebab utama dari rendahnya kepatuhan pelaporan adalah minimnya pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pelaporan serta kurangnya efektivitas program sosialisasi.
3. Sosialisasi dan edukasi perpajakan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Bitung sudah memberikan dampak positif, khususnya dalam aspek pendaftaran. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini memberikan implikasi praktis dan kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), temuan ini menekankan pentingnya peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi serta pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, terutama yang baru terdaftar sebagai wajib pajak.
2. Bagi KPP Pratama Bitung, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya strategi edukatif yang lebih terstruktur dan digitalisasi layanan perpajakan untuk menjangkau pelaku UMKM secara lebih luas dan efektif.

Daftar pustaka

- Antika, D. K., & Harris, L. (2024). Analisis implementasi PP 55 Tahun 2022 pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM e-commerce di malang. *Telaah ilmiah akuntansi dan perpajakan*, 2(1).
<https://tiara.ub.ac.id/index.php/tiara/article/view/115>
- Atichasari, A. S., Ristiyana, R., & Handayani, S. (2024). Pengaruh implementasi PP No. 55 Tahun 2022, pemahaman perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *owner: riset dan jurnal akuntansi*, 8(3), 2051-2063.
[10.33395/owner.v8i3.2235](https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2235)
- Hikmah, & Ratnawati A. T (2024). *Kepatuhan pajak dan e-perpajakan*. Cahya Ghani Recovery.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *jurnal akuntansi*

- berkelanjutan indonesia, 4(2), 183-195.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/12239>
- Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. (2019). *Intermediate accounting*. seventeenth edition. John Wiley & Sons, Inc
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 487-496
<https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/239>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten bekasi (Studi pada wajib pajak orang pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi). *Jurnal Economina*, 2(2), 491–502.
<https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.327>
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. ANDI
- Mohamad, M., & Deris, M. S. (2018). Determinants of tax noncompliance among small and medium enterprises in Klang Valley, Malaysia. *The Turkish Online Journal of Design Art and Communication*, 1293-1299
<http://dx.doi.org/10.7456/1080SSE/173>
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati., Irawati., Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan., Nugraha, R., Rahmadi H., Joachim, H., & Tjandra. W., (2023). *Akuntansi perpajakan: Teori, landasan hukum & studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Economics and Business*, 4(2), 288-294
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/goodwill/article/view/36300>
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Sandy, S. P. A., & Hidayati, M. (2024). Analisis pengetahuan wajib pajak UMKM pasca diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 di wilayah Kota Bekasi. *Jurnal ilmu administrasi publik*, 4(2), 156-164.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUM AIP/article/view/3739>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32855>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Monograf potret kepatuhan wajib pajak UMKM: Pendekatan theory of planned behavior*. UMM Press
- Umrati., dan Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif: Teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.